



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN**

JL. Yos Sudarso No. 18 Tanjungpandan Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33411
Telp. (0719) 24607 Fax. (0719) 24636 E-mail : bpmptt_belitungkab@yahoo.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 503/005/PNF/PAUD/V/DPMPTSP/2019

- Dasar :
1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang PAUD;
 7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
 8. Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 10. Surat Permohonan Izin PAUD Terpadu Aqila Kecamatan Tanjungpandan Nomor Pendaftaran: 076/SAAB/IV/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Permohonan Izin Pendirian Lembaga PNF;
 11. Rekomendasi Izin Operasional PAUD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Nomor: 421.9/312/REK/PAUD dan PNF/Dindikbud tanggal 22 Februari 2019

Maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

“PAUD TERPADU AQILA”

Alamat : **Jl. Pattimura No.46 Kelurahan Tanjungpandan Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung**

Nama Pengelola : **Dra. Hj. Sunahmia Soelaiman**

Untuk : **Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 Mei 2022 dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.



**Dikeluarkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 03 Mei 2019**

**A.N BUPATI BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN**



HELMAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 196012261989031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Belitung (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
4. Camat Tanjungpandan.
5. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjungpandan.
6. Pertinggal.